

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 2/KU.01.00/KS-13/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKKAN STAF TIM BMN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu tugas dan kinerja Pengelola Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk Staf Tim BMN;

b. bahwa mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk menunjuk Staf Tim BMN Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

3. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil (lembaran negaran republik

- indonesia tahun 2011 nomor 121, tambahan lembaran Negara republik Indonesia 5258);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Perpres Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017 tentang tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa di terima;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- sebagaimana telah di rubah dengan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2012 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2019 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20214 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Dan Asset Dalam Penguasaan Di Ibu Kota Nusantara;
 - 14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 120/KU.01.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Kedelapan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 15. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Adhoc;
 - 16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-115.01.2.419800/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA**

:

Menunjuk nama yang tercantum dalam lajur 2 Lampiran Surat Keputusan sebagai Staf Tim BMN Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

KEDUA

:

Nama yang ditunjuk sebagai Staf Tim BMN Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin sebagaimana dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Membantu menjaga dan memelihara aset;

b. Membantu dan menerima pengadaan aset;

- c. Membantu menyusun laporan aset;

d. Membantu dalam pelaksanaan stok aset.
- KETIGA

:

Segala biaya yang timbul karena ditetapkan Surat Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2026.
- KEEMPAT

:

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
- KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

:

Banjarmasin

Pada Tanggal

:

02 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT,



MURDIANTI, S.SOS

NIP. 19720916 199203 2 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJARMASIN
NOMOR : 2/KU.01.00/KS-13/01/2026
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA BARANG MILIK
NEGARA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN
2026

**PENUNJUKAN NAMA STAF TIM BMN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN**

N O	NAMA	PADA DIVISI	KET
1	2	3	4
1	Bayu Hendra Kusuma, SH NIP. 199906042024211007	Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin	
2	Septiani Kusumaningtyas, S. IP NIP. 199409022025052002	Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	
3	Mukhraja Sidqin, S.Kom NIP. 199206232025211041	Divisi Penangan Pelanggaran, Datin	
4	Maulida, S.H NIP. 200106112025052006	Hukum dan Penyelesaian Sengketa	
5	Rizki Zulva Maisarah, A.Md NIP. 19930613202521039	SDMO&Diklat	
6	Erik Susanto Aji A.Md.Ak NIP. 199812102025051002		